

	<b>Universitas Negeri Surabaya</b> <b>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum</b> <b>Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan</b> <b>Kewarganegaraan</b>					<b>Kode</b> <b>Dokumen</b>																																
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>																																						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>			<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																															
<b>Hukum Pidana dan Acara Pidana</b>	8720502175		<b>T=2</b>	<b>P=0</b>	<b>ECTS=3.18</b>	2	10 April 2025																															
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>			<b>Koordinator Program Studi</b>																																
	.....		.....			Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.																																
<b>Model Pembelajaran</b>	<b>Case Study</b>																																					
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																																					
	<b>CPL-3</b>	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																				
	<b>CPL-5</b>	Mampu menguasai konsep dasar dan teori bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi kajian. politik, hukum, sosial, humaniora, nilai-moral Pancasila, dan Pedagogik																																				
	<b>CPL-7</b>	Mampu melakukan analisis dan sintesis yang berorientasi eksplanatif dan prediktif terhadap gejala-gejala sosial, politik, pendidikan, dan kewarganegaraan.																																				
	<b>CPL-8</b>	Mampu menyajikan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan, sosial, politik, dan hukum kewarganegaraan																																				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																					
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																					
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 20%;">CPMK</td> <td style="width: 20%;">CPL-3</td> <td style="width: 20%;">CPL-5</td> <td style="width: 20%;">CPL-7</td> <td style="width: 20%;">CPL-8</td> </tr> </table>							CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-8																										
	CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-8																																	
<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK	Minggu Ke																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																						
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana adalah kajian tentang hukum pidana materiil meliputi : pengertian hukum pidana, ilmu pengetahuan hukum pidana, penafsiran Undang-undang pidana, ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, berlakunya Undang-undang pidana menurut tempat, berlakunya Undang-undang pidana menurut waktu, tindak pidana, dolus dan culpa, wederrechtljkheid, peniadaan hukuman dan penuntutan, keadaan memaksa, noodweer, peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan, percobaan, pelaku dan keturutsertaan, samenloop. Termasuk pula kajian hukum pidana formil, yaitu serangkaian aturan yang memuat proses mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan. Keterkaitan dengan Prodi, maka membekali mahasiswa agar mampu mengajarkan mengenai hukum pidana materiil dan formil dalam kerangka analisa pada pembelajaran PPKn.																																					
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																																					

1. Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia Jakarta : Sinar Grafika
2. Barda N. Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti
3. Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
4. Moelyatno. Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. Schaffmeister, D.N. Keizer, dan PH. Sutorius. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta : Liberty
6. Soeharto. 1993. Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta : Sinar Grafika
7. Tahir, Hadari Djenawi. 1981. Pokok-pokok Pikiran dalam KUHAP. Bandung : Alumni
8. Wiryono, Prodjodikoro. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Erosco
9. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Hukum Acara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika
10. Bemmelen, Van. 1987. Hukum Pidana I Hukum Pidana Bagian Umum Terjemahan. Hasnan. Bandung : Binacipta
11. Clarkson, C.M.V dan H.M. Keating. Criminal Law : Text and Material. London : Sweet & Maxwell.

**Pendukung :**

**Dosen Pengampu** Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.  
Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu mengenali kapita selekta hukum pidana		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				0%
2	Mampu menganalisis asas-asas hukum pidana dalam berbagai sumber hukum		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				10%
3	Mampu menganalisis tindak pidana umum dan khusus		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				0%
4	Mampu menganalisis tindak pidana umum dan khusus		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				10%
5	Mampu mengenali pertanggungjawaban pidana		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				0%
6	Mampu mengenali pertanggungjawaban pidana		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				10%
7	Mampu mengenali alasan penghapusan pidana		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				0%
8	UTS		<b>Bentuk Penilaian</b> : Tes				20%
9	Mampu menganalisis stelsel pidanaaan dan penerapannya		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				0%

10	Mampu menganalisis stelsel pemidanaan dan penerapannya		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				10%
11	Mampu mengenali konsep acara pidana terpadu		<b>Bentuk Penilaian</b> : Praktik / Unjuk Kerja				0%
12	Mampu menganalisis tahapan penyelidikan hingga penuntutan		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				10%
13	Mampu menganalisis surat dakwaan		<b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk				0%
14	Mampu menganalisis tahapan persidangan, upaya hukum, dan eksekusi		<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk				10%
15	Mampu menganalisis tahapan persidangan, upaya hukum, dan eksekusi		<b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk				0%
16			<b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif				20%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	75%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Tes	20%
		100%

#### Catatan

- 1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 5. Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 6. Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- 7. Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- 8. Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.